



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.29106>
Volume 10, No. 5, 2025 (3707-3719)

ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MARAS JAUH KECAMATAN SEMINDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA

Almurio, Idwal B, Eeng Juli Efrianto

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
almurio1907@gmail.com, idwalb@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
eeng.efrianto@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maras Jauh, Kecamatan Semindang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan telaah literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi aparatur desa, terutama pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola keuangan desa, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan; (2) partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa; dan (3) keterbukaan informasi serta kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga eksternal mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi yang lebih terarah.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Village Fund policy in economic and infrastructure development to improve community welfare in Maras Jauh Village, Semindang Alas Maras District, Seluma Regency. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through field studies and a review of relevant literature. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, presentation, and verification. The results show that: (1) the competence of village officials, particularly their understanding of regulations and village financial management, significantly influences the success of development programs; (2) active community participation in planning, implementation, and supervision enhances the effectiveness of Village Fund utilization; and (3) transparency and collaboration

between the village government and external institutions support more directed and sustainable economic development.

Keywords: *Village Fund, Economic Development, Community Welfare.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebagai salah satu negara berkembang, memiliki ambisi dalam meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Pembangunan menjadi salah satu masalah karena adanya kebimbangan antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau mengejar pemerataan pembangunan. Terlebih lagi, sepanjang nyaris 7 dekade pembangunan Indonesia mengarah jawa sentris dan menekankan pada perkembangan ekonomi, alhasil terjadi kesenjangan yang besar antara pembangunan di Pulau Jawa dengan daerah-daerah lain, khususnya area Indonesia Timur. (Zarkasyi dan Novitasari, 2018)

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah desa mengenai urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sesuai sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Daniel, 2016) Sesuai dengan konsep nawacita yang menjadi program pemerintah saat ini yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan pembangunan di desa. (Fajar Panuluh, 2020) Dana desa sendiri diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk Desa dan Desa Adat yang ditransfer lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 selaku peyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang berasal dari APBN. (Asiva Noor Rachmayani, 2014)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2024. Dana ini akan disalurkan kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. (Sukarno, 2021) Sementara pada tahun 2020 provinsi Sulawesi selatan mendapat anggaran sebesar Rp.2,38 triliun Kementrian

Keuangan Republik Indonesia, 2024) Yang mana kabupaten luwu timur mendapat alokasi dana desa sebesar Rp.116,79 miliar, merupakan kabupaten dengan urutan penerima alokasi dana desa ke 6 tertinggi di Sulawesi Selatan.(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020) Dengan adanya dana desa ini harusnya dapat memberi kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Maras Jauh.

Namun, meskipun Dana Desa telah disalurkan dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya, efektivitasnya dalam mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa masih menjadi permasalahan yang kompleks. Banyak desa yang masih menghadapi kesulitan dalam mengelola dana ini secara optimal, yang mengarah pada ketimpangan hasil pembangunan antar desa. Dalam beberapa kasus, meskipun dana tersebut tersedia, implementasinya tidak selalu berjalan dengan lancar karena berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang kurang efektif. (Sudirman, 2017)

Desa Maras Jauh, Kecamatan Semindang Alas Maras, Kabupaten Seluma, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa. Meskipun dana tersebut digunakan untuk sejumlah proyek pembangunan, hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi desa, masih terkendala oleh berbagai faktor, baik itu teknis maupun non-teknis. Selain itu, pengelolaan dana desa yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sering kali menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.(Tri Wibowo, 2019)

Sementara itu, pembangunan ekonomi desa juga tidak dapat terlepas dari keberhasilan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat mobilitas barang dan jasa, serta membatasi peluang ekonomi yang ada. Sebaliknya, pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan membutuhkan dukungan dari infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, sinergi antara pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa menjadi hal yang sangat penting, dan ini menjadi fokus utama dari penelitian ini.

Pentingnya memahami efektivitas kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa perlu didalami lebih lanjut. Pengelolaan Dana Desa yang optimal berpotensi membawa perubahan besar dalam kualitas hidup masyarakat desa, namun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, seperti pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat dana tersebut, keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola dana dengan bijak.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan dana desa pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Maras Jauh, Kecamatan Semindang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program Dana Desa, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan Dana Desa di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberi kontribusi bagi perbaikan pengelolaan Dana Desa di Desa Maras Jauh, tetapi juga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

1.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maras Jauh, Kecamatan Semindang Alas Maras, Kabupaten Seluma
- 2) Untuk mengetahui apa saja dampak kebijakan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Maras Jauh
- 3) Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Maras Jauh

1.3 Tujuan Penelitian Serta Kontribusi (Manfaat) Penelitian

1) Kontribusi Teoritis

a. Kontribusi terhadap Literatur Kebijakan Publik

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori mengenai kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menambah wawasan tentang efektivitas kebijakan Dana Desa dalam konteks pembangunan ekonomi dan infrastruktur di daerah pedesaan.

b. Pengembangan Teori Pembangunan Desa

Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika pembangunan desa yang tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada cara pengelolaan, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa.

c. Kontribusi terhadap Teori Ekonomi Pembangunan

Dengan menganalisis dampak kebijakan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi, penelitian ini dapat memberikan perspektif

baru dalam studi ekonomi pembangunan di wilayah pedesaan. Temuan penelitian dapat digunakan untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah terbelakang.

d. **Memperdalam Pemahaman tentang Infrastruktur Desa**

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap teori pembangunan infrastruktur di desa, dengan menilai bagaimana kebijakan dana desa berperan dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas publik lainnya.

e. **Dasar Pengembangan Teori Partisipasi Masyarakat**

Dengan melihat peran partisipasi masyarakat dalam kebijakan dana desa, penelitian ini juga dapat memperkaya teori mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan bagaimana keterlibatan mereka dapat mempengaruhi hasil pembangunan.

2) Kontribusi Praktis

a. **Memberikan Informasi Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Maras Jauh. Hasil penelitian bisa menjadi referensi untuk evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan dana desa agar lebih efektif dan efisien.

b. **Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah desa dan aparat terkait dapat menggunakan temuan dari penelitian untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dalam perencanaan dan penggunaan dana desa. Penelitian ini bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

2. Kajian Pustaka

2.1. Dana Desa

Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2019 mendeskripsikan jika dana desa merupakan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer lewat perhitungan pemasukan serta berbelanja wilayah kabupaten atau kota serta dipakai guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat. (Lukman Dkk, 2017) Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, desa mempunyai wewenang untuk menata serta mengurus sendiri kewenangannya sesuai

dengan kebutuhannya. Maksudnya anggaran desa akan dipakai guna mendanai kewenangan umum desa sesuai dengan keinginan serta prioritas anggaran desa. Peruntukan dana desa dimaksudkan untuk mendanai program pemerintah desa dalam melakukan aktivitas pemerintahan, meningkatkan serta memberdayakan masyarakat desa. Tahapan pengurusan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa.(Lukman Adi Santoso, 2017)

2.2 Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Secara bahasa istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki; membuat supaya maju dan berkembang. Indikator keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.(Andi D Zulfikar, 2019)

Banyak kendala-kendala yang menghadang jalannya proses pembangunan yang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan. Pada akhirnya ada sebagian masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan ada sebagian yang belum mendapatkannya.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Pada kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam al-Qur'an, sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.(Eza Okhy Awalia, 2023)

2.3 Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ialah asset pemerintah yang dibentuk selaku bagian dari jasa kepada warga. Infrastruktur merujuk pada aspek fisik yang sediakan transportasi, pengairan, drainase, bangun- bangunan serta sarana khalayak lain yang diperlukan buat mendukung kehidupan masyarakat dalam area sosial serta ekonomi.(Adam Latif, 2019) Menurut Rifyal Z.G, dkk, pembangunan

infrastruktur ialah salah satu pandangan berarti serta vital buat mempercepat cara pembangunan sesuatu negeri. prasarana pula jadi salah satu mesin perkembangan ekonomi, dimana saat ini indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah dilihat dari tingkat kualitas infrastruktur dari suatu Negara. Hal inilah yang menjadikan infrastruktur menjadi awal dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.(Rifyal Dkk, 2020)

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Menurut Grigg, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti, pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar pemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna. Serangkaian konsep yang disebutkan dengan berbagai teori, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa adalah suatu proses keikutsertaan sekelompok orang secara aktif dalam setiap usaha/kegiatan untuk melakukan perubahan secara terus menerus dan terencana guna untuk membawa perubahan yang lebih baik yang ditunjang dengan sarana fisik demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.(Youdhi Dkk, 2013)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.(Moleong, 2019) Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, Sumber data primer ini didapatkan dari Wawancara dan kuesioner yang ditanyakan langsung kepada masyarakat atau perangkat desa mengenai efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi serta prasarana pedesaan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek riset mengenai efektivitas dana desa. Untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang

digunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data dan penarikan kesimpulan.(Sugiyono, 2018)

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Maras Jauh, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dapat diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa di wilayah ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke desa melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota. Dana ini berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Dalam konteks Desa Maras Jauh, hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa telah diupayakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa Maras Jauh, Bapak Ahmad Syarifudin, menjelaskan bahwa proses perencanaan penggunaan Dana Desa selalu diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda. Musyawarah ini menjadi sarana penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Bapak Ahmad menjelaskan bahwa setelah proses musyawarah, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Setelah disahkan oleh pemerintah kabupaten, RAPBDesa tersebut berubah menjadi APBDesa dan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan desa. Pemerintah Desa Maras Jauh senantiasa berupaya menyesuaikan programnya dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Menurut Bapak Hasan Basri, Sekretaris Desa Maras Jauh, pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap kegiatan pembangunan dilengkapi dengan dokumen administratif seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), surat pertanggungjawaban, serta bukti transaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja lokal diutamakan agar Dana Desa dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar. Prinsip ini

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Dari sisi pengawasan, Bapak Sulaiman, Ketua BPD Desa Maras Jauh, menjelaskan bahwa lembaganya secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa. Setiap laporan kegiatan dan realisasi anggaran disampaikan secara berkala kepada BPD serta diumumkan melalui papan informasi desa agar masyarakat mengetahui secara terbuka penggunaan dana publik. Langkah ini merupakan wujud penerapan prinsip good governance di tingkat desa, yakni keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban.

Secara substansial, mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Maras Jauh juga mencerminkan prinsip pembangunan ekonomi Islam, yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk memakmurkan tanpa menimbulkan kerusakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Hud ayat 61, manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangannya. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa di Maras Jauh diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pembangunan manusia melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu contoh nyata dari pemberdayaan ini diungkapkan oleh Ibu Siti Rahmawati, pelaku usaha kecil menengah yang memperoleh bantuan modal usaha dari program Dana Desa. Bantuan tersebut memungkinkannya mengembangkan produk olahan pisang yang kini menjadi produk unggulan desa dan mampu menembus pasar hingga ke wilayah kecamatan lain. Hal ini membuktikan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat pedesaan.

Selain pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Bapak Mulyadi, seorang petani karet di Dusun II, menyampaikan bahwa setelah pembangunan jalan usaha tani, biaya dan waktu transportasi hasil panen berkurang hampir setengahnya. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi serta pendapatan petani. Kondisi ini memperlihatkan bahwa infrastruktur ekonomi berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi desa.

Namun demikian, Bapak M. Idris, perangkat desa bidang keuangan, mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam hal administrasi dan pelaporan keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan menyebabkan proses pelaporan sering mengalami keterlambatan. Pemerintah desa kemudian melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Maras Jauh mencerminkan semangat *good governance*, dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, transparansi publik, dan akuntabilitas pemerintah desa. Prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Dari sisi dampak ekonomi, kebijakan Dana Desa di Desa Maras Jauh membawa perubahan besar dalam dinamika ekonomi lokal. Sebelum adanya Dana Desa, masyarakat masih bergantung pada pertanian tradisional dengan hasil yang terbatas. Setelah program ini berjalan, berbagai infrastruktur ekonomi seperti jalan usaha tani, jembatan penghubung, dan pelatihan usaha mikro telah berhasil meningkatkan produktivitas serta menciptakan peluang usaha baru. Pemerintah desa juga memfasilitasi pelatihan keterampilan dan pemberdayaan perempuan, seperti pembuatan keripik singkong dan kerajinan tangan, yang memperkuat ekonomi rumah tangga sekaligus mempererat ikatan sosial warga.

Selain itu, implementasi kebijakan Dana Desa juga berdampak pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Aparatur desa memperoleh pengalaman penting dalam perencanaan, administrasi, dan pengawasan keuangan, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan profesional. Keberhasilan ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena warga dapat melihat hasil nyata dari pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan Dana Desa di Desa Maras Jauh sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menjamin pemerataan manfaat pembangunan agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi oleh seluruh warga desa.

Adapun efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Maras Jauh dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, kualitas sumber daya manusia aparatur desa, yang menentukan ketepatan perencanaan dan pelaporan keuangan. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat, karena keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang menjadi dasar kepercayaan publik. Keempat, dukungan pemerintah daerah, terutama dalam hal pembinaan teknis dan kelancaran pencairan dana. Dan kelima, budaya gotong royong masyarakat, yang menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Maras Jauh telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Meskipun masih terdapat

beberapa tantangan teknis dan administratif, secara umum kebijakan Dana Desa telah berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mewujudkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dan kompetensi aparatur desa, termasuk pemahaman mereka terhadap regulasi dan tata kelola keuangan desa, menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan ekonomi. Aparatur yang memiliki pemahaman administratif dan teknis yang baik mampu mengarahkan penggunaan dana secara tepat sasaran dan transparan. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas aparatur sering menghambat realisasi program dan menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
- 2) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sangat memengaruhi efektivitas Dana Desa. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif melalui musyawarah dusun dan gotong royong, hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan warga dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Namun, pada beberapa dusun, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan saja, sehingga aspirasi mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam prioritas pembangunan.
- 3) Efektivitas Dana Desa juga ditentukan oleh keterbukaan informasi dan kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga eksternal, seperti pendamping desa, pemerintah kabupaten, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Ketika koordinasi berjalan baik, program pembangunan ekonomi lebih terarah dan berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala administratif dan teknis yang perlu dibenahi, terutama terkait dokumentasi laporan keuangan dan monitoring kegiatan ekonomi produktif.

5.2 Saran

Pertama, Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur desa terkait pengelolaan Dana Desa, perencanaan pembangunan ekonomi, serta manajemen akuntabilitas publik. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, aparatur akan lebih profesional dan mampu meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan program.

Kedua, Pemerintah desa perlu memperluas ruang partisipasi warga, tidak hanya dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga pada tahap perencanaan dan evaluasi. Melalui forum musyawarah desa yang lebih inklusif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan turut mengawasi penggunaan dana secara transparan.

Ketiga, Diperlukan sistem transparansi berbasis digital, seperti papan informasi publik atau situs resmi desa, yang menampilkan penggunaan Dana Desa secara real time. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan lembaga eksternal harus terus diperkuat agar program ekonomi yang dibiayai Dana Desa dapat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- Daniel. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adam Latif, (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sindenreng Rappang*.
- Andi D Zulfikar, (2019). *Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam*.
- Asiva Noor Rachmayani, (2014). *Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Laporan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eza Okhy Awalia, (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Persepektif Islam*.
- Fajar Panuluh, (2020). *Buku Pintar Dana Desa*. Proposal SIMLITAMAS.
- Grigg, N. S. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*. New York: John Wiley & Sons.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Lukman Adi Santoso, (2017). *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta Pusat.
- Moleong, (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rifyal, Z. G., dkk. (2019). *Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sudirman. (2017). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 21–34.
- Sukarno, B. (2021). *Dana Desa dan Pembangunan Ekonomi di Pedesaan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Youdhi Dkk, (2013). *Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Selatan*.
- Zarkasyi, A. (2018). *Pembangunan Nasional dan Pemerataan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zarkasyi dan Novitasari, (2018). *Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*.